



PUTUSAN

Nomor 444/Pid.Sus/2021/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mulyadi Bin Imam Bakri Alm
2. Tempat lahir : Pahang Asri (OKU Timur)
3. Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun/5 Maret 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun VI Desa Pahang Asri Kec. BP Peliung
Kab.OKU Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Mulyadi Bin Imam Bakri Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Juni 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juli 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 September 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021

Terdakwa didampingi oleh Arpian, S.H., Penasihat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin) Baturaja yang berkedudukan RSS Sriwijaya, Blok TB 15, Kelurahan Sekar Jaya Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 444/Pid.Sus/2021/PN BTA tanggal 12 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 444/Pid.Sus/2021/PN BTA tanggal 12 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MULYADI Als MUL Bin BAKRI (Alm) secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa Hak Menguasai Senjata Api Yang Bukan Profesinya" sebagaimana diatur serta diancam Pidana menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12/Drt/1951.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa MULYADI Als MUL Bin BAKRI (Alm) dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) Pucuk Senjata Api berbentuk Revolver berwarna Hitam dan bergagang kayu warna Cokelat beserta 4 (empat) butir amunisi call 99 mm
Dirampas untuk dimusnakan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MULYADI Bin IMAM BAKRI (Alm) pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 sekira jam 06.30 wib atau setidaknya pada suatu

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dalam Bulan Mei Tahun 2021 atau pada waktu lain dalam Tahun 2021 bertempat di rumah terdakwa Dusun VI Desa Pahang Asri Kec. Buay Pemuka Peliung Kab. OKU Timur atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Dengan tanpa hak telah menguasai, membawa, menyimpan/menyembunyikan senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berdasarkan waktu dan tempat yang tersebut diatas, bermula dari informasi masyarakat bahwa di rumah Sdr. MARKUAT Als MELINTUNG Bin BEJO telah memiliki, menyimpan serta membuat dan menjual senjata api atas laporan tersebut saksi ANDI SETIAWAN dan saksi DEDIYANTO Bin USMAN beserta anggota Polres Oku Timur melakukan penggeledahan terhadap Sdr. MARKUAT Als MELINTUNG Bin BEJO dan mendapati 1 (satu) pucuk api rakitan berbentuk Revolver yang masih dalam proses pembuatan berikut 3 (tiga) buah silinder yang masih dalam proses pembuatan, 5 (lima) buah pelatuk yang masih dalam proses pembuatan, 1 (satu) buah gagang senjata api yang masih proses pembuatan, 1 (satu) kotak bewarna ungu yang berisikan per untuk pembuatan senjata api rakitan, 1 (satu) buah mesin bor berikut 2 (dua) butir mata kunci, 1 (satu) buah ragum, 1 (satu) buah besi bulat yang panjangnya sekitar 60 cm bakal dijadikan silinder senjata api rakitan, 1 (satu) buah alat untuk soldier, 1 (satu) buah tang bergagang merah, 1 (satu) buah obeng ada didalam gudang milik Sdr. MARKUAT Als MELINTUNG Bin BEJO dan dibantu oleh Sdr. LEK ONO untuk membuat senjata api rakitan tersebut, berdasarkan keterangan dari Sdr. MARKUAT Als MELINTUNG Bin BEJO bahwa hasil dari perakitan senjata api rakitan tersebut sudah ada yang berhasil dibuat dan telah dijualkan kepada terdakwa, selanjutnya saksi ANDI SETIAWAN dan saksi DEDIYANTO Bin USMAN menuju rumah terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan dan ditemukanlah 1 (satu) pucuk senjata api rakitan berbentuk revolver warna hitam bergagang kayu warna coklat berikut 4 (empat) butir amunisi call 9 (sembilan) mm ada dilemari pakaian yang terletak didalam kamar rumah terdakwa dan pada saat itu terdakwa mengakui bahwa benar 1 (satu) pucuk senjata api rakitan beserta 4 (empat) butir amunisi call 9 adalah miliknya yang didapatkan terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. MARKUAT Als MELINTUNG Bin BEJO dengan harga Rp.2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) akan tetapi terdakwa baru membayar sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), bahwa terdakwa tidak memiliki ijin atas kepemilikan

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) pucuk senjata api rakitan berbentuk revolver warna hitam bergagang kayu warna coklat berikut 4 (empat) butir amunisi call 9 (sembilan) mm yang ditemukan di rumah terdakwa tersebut terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Oku Timur guna proses lebih lanjut.

Berdasarkan hasil Laboratorium kriminaslistik No.Lab.85/BSF/2021 pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA SUMSEL menyimpulkan bahwa barang bukti (SAB) adalah senjata api genggam rakitan (home made) jenis revolver, yang dapat menggunakan peluru kaliber 9 mm. SAB dapat berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak dan barang bukti (PB) adalah amunisi senjata api rakitan (peluru tajam) standar buatan pabrik kaliber 9 (sembilan) mm. PB yang diuji masih aktif dan dapat meledak.

Bahwa Perbuatan terdakwa MULYADI Bin IMAM BAKRI (Alm) sebagaimana diatur dan di ancam Pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang darurat No.12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Andi Setiawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 sekira pukul 06.30 Wib saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Didik Santoso dan Markuat Di Desa Pahang Asri Kec. BP Peliung Kab. OKU Timur;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dan kawanannya dilakukan karena ada informasi masyarakat tentang tindak pidana senjata api;
 - Bahwa setelah dilakukan penangkapan juga dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) Pucuk Senjata Api berbentuk Revolver bewarna Hitam dan bergagang kayu warna Cokelat beserta 4 (empat) butir amunisi call 99 mm dari diri Terdakwa;
 - Bahwa Markuat adalah orang yang membuat dan menjual senjata api rakitan, sementara Didik Santoso dan Terdakwa adalah orang yang membeli senjata api dari Markuat;
 - Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dediyanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 sekira pukul 06.30 Wib saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Didik Santoso dan Markuat Di Desa Pahang Asri Kec. BP Peliung Kab. OKU Timur;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dan kawanannya dilakukan karena ada informasi masyarakat tentang tindak pidana senjata api;
 - Bahwa setelah dilakukan penangkapan juga dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) Pucuk Senjata Api berbentuk Revolver bewarna Hitam dan bergagang kayu warna Cokelat beserta 4 (empat) butir amunisi call 99 mm dari diri Terdakwa;
 - Bahwa Markuat adalah orang yang membuat dan menjual senjata api rakitan, sementara Didik Santoso dan Terdakwa adalah orang yang membeli senjata api dari Markuat;
 - Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;
3. Didik Santoso dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 sekira pukul 06.30 Wib Terdakwa, saksi Didik Santoso dan saksi Markuat ditangkap di Desa Pahang Asri Kec. BP Peliung Kab. OKU Timur;
 - Bahwa setelah dilakukan penangkapan juga dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) Pucuk Senjata Api berbentuk Revolver bewarna Hitam dan bergagang kayu warna Cokelat beserta 4 (empat) butir amunisi call 99 mm dari diri Terdakwa;
 - Bahwa Markuat adalah orang yang membuat dan menjual senjata api rakitan, sementara saksi Didik Santoso dan Terdakwa membeli senjata api dari Markuat;
 - Bahwa saksi Didik Santoso dan Terdakwa membeli senjata dari Markuat untuk berjaga-jaga;
 - Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;
4. Markuat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 sekira pukul 06.30 Wib Terdakwa, saksi Didik Santoso dan saksi Markuat ditangkap di Desa Pahang Asri Kec. BP Peliung Kab. OKU Timur;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan juga dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) Pucuk Senjata Api berbentuk Revolver bewarna Hitam dan bergagang kayu warna Cokelat beserta 4 (empat) butir amunisi call 99 mm dari diri Terdakwa;
- Bahwa Markuat adalah orang yang membuat dan menjual senjata api rakitan, sementara saksi Didik Santoso dan Terdakwa membeli senjata api dari Markuat;
- Bahwa saksi Didik Santoso dan Terdakwa membeli senjata dari Markuat untuk berjaga-jaga;
- Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa, saksi Didik Santoso dan saksi Markuat ditangkap pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 sekira pukul 06.30 Wib Di Desa Pahang Asri Kec. BP Peliung Kab. OKU Timur;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan juga dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) Pucuk Senjata Api berbentuk Revolver bewarna Hitam dan bergagang kayu warna Cokelat beserta 4 (empat) butir amunisi call 99 mm dari diri Terdakwa;
- Bahwa Markuat membuat dan menjual senjata api rakitan tersebut kepada Didik Santoso dan Terdakwa;
- Bahwa saksi Didik Santoso dan Terdakwa membeli senjata dari Markuat untuk berjaga-jaga;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Laboratorium kriminaslistik No.Lab.85/BSF/2021 pemeriksaan terhadap barang bukti diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti adalah senjata api genggam rakitan (home made) jenis revolver, yang dapat menggunakan peluru kaliber 9 mm, dapat berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak dan barang bukti amunisi senjata api rakitan (peluru tajam) standar buatan pabrik caliber 9 (sembilan) mm setelah diuji masih aktif dan dapat meledak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) Pucuk Senjata Api berbentuk Revolver bewarna Hitam dan bergagang kayu warna Cokelat beserta 4 (empat) butir amunisi call 99 mm;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa, saksi Didik Santoso dan saksi Markuat ditangkap pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 sekira pukul 06.30 Wib Di Desa Pahang Asri Kec. BP Peliung Kab. OKU Timur;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan juga dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) Pucuk Senjata Api berbentuk Revolver berwarna Hitam dan bergagang kayu warna Cokelat beserta 4 (empat) butir amunisi call 99 mm dari diri Terdakwa;
- Bahwa Markuat membuat dan menjual senjata api rakitan tersebut kepada Didik Santoso dan Terdakwa;
- Bahwa saksi Didik Santoso dan Terdakwa membeli senjata dari Markuat untuk berjaga-jaga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak memasukan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa adalah subjek hukum orang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana yang cakap secara hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum;



Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Terdakwa Mulyadi Bin Imam Bakri Alm yang dihadapkan Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana yang pada permulaan persidangan kepadanya telah dipertanyakan identitasnya dan setelah dicocokkan adalah bersesuaian dengan identitas dalam surat dakwaan. Selanjutnya selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baginya serta dapat menunjukkan sikap dan sosok sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang mampu menilai arti dari setiap perbuatan dan perkataannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka secara yuridis Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum yang mampu menilai arti perbuatannya, sehingga apabila terbukti seluruh unsur yang didakwakan kepadanya, yang bersangkutan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan tersebut unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa tanpa hak dalam unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan seseorang tanpa izin pihak yang berwenang memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa, saksi Didik Santoso dan saksi Markuat ditangkap pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 sekira pukul 06.30 Wib Di Desa Pahang Asri Kec. BP Peliung Kab. OKU Timur;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penangkapan juga dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) Pucuk Senjata Api



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbentuk Revolver bewarna Hitam dan bergagang kayu warna Cokelat beserta 4 (empat) butir amunisi call 99 mm dari diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Markuat membuat dan menjual senjata api rakitan tersebut kepada saksi Didik Santoso dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi Didik Santoso dan Terdakwa membeli senjata dari Markuat untuk berjaga-jaga;

Menimbang, bahwa oleh karena kepemilikan senjata api yang ada pada diri Terdakwa dilakukan dengan tanpa izin dari pejabat yang berwenang, maka perbuatan tersebut bersifat tanpa hak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak mempunyai dalam miliknya sesuatu senjata api dan amunisi harus dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa 1 (satu) Pucuk Senjata Api berbentuk Revolver bewarna Hitam dan bergagang kayu warna Cokelat beserta 4 (empat) butir amunisi call 99 mm adalah alat kejahatan yang dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut harus dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Darurat Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mulyadi Bin Imam Bakri Alm telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak mempunyai dalam miliknya sesuatu senjata api dan amunisi” sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
1 (satu) Pucuk Senjata Api berbentuk Revolver berwarna Hitam dan bergagang kayu warna Cokelat beserta 4 (empat) butir amunisi call 99 mm
Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 oleh kami, Halida Rahardhini, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Mahendra Adhi Purwanta, S.H., M.H, Dwi Bintang Satrio, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Deni Syafril, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Carles Aprianto, S.H. M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mahendra Adhi Purwanta, S.H.,M.H

Halida Rahardhini, S.H.,M.Hum

Dwi Bintang Satrio, S.H

Panitera Pengganti,

Deni Syafril, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)